

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA BUKU
DIGITAL (*E-BOOK*) YANG DIUNDUH
SECARA ILEGAL**



Diajukan oleh

**WINNARTI
NIM. 2210211120049**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA BUKU
DIGITAL (*E-BOOK*) YANG DIUNDUH
SECARA ILEGAL**



Diajukan oleh

**WINNARTI
NIM. 2210211120049**

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

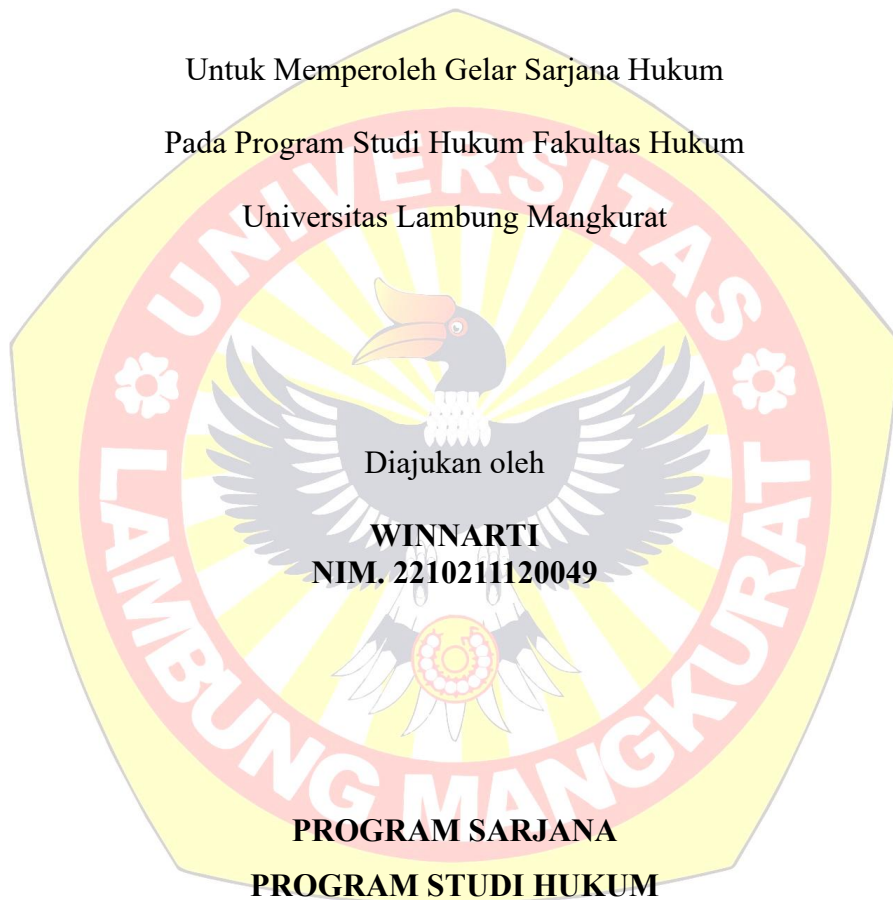
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA
KARYA BUKU DIGITAL (*E-BOOK*) YANG DIUNDUH
SECARA ILEGAL**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

WINNARTI

NIM. 2210211120049

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Agustus 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA BUKU DIGITAL (*E-BOOK*) YANG DIUNDUH SECARA ILEGAL

Diajukan oleh

WINNARTI
NIM. 2210211120049

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada
Hari Senin tanggal 6 Juli 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Dr. H. Sapradin, S.H., LL. M.
NIP. 198206102005011002

Diketahui

Banjarmasin, Agustus 2026
Plt. Koordinator Program Studi,



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 19811212 200501 2 003

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA BUKU DIGITAL (*E-BOOK*) YANG DIUNDUH SECARA ILEGAL

Diajukan oleh

WINNARTI
NIM. 2210211120049

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Disahkan
Sebagai Persyaratan yudisium

Nomor : 377/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 31 AUG 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winnarti
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120049
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 19 Juni 2004
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA BUKU

DIGITAL (E-BOOK) YANG DIUNDUH SECARA ILEGAL

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 6 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Winnarti

NIM. 2210211120049

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Sekretaris : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Anggota/Pembimbing : Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 813/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 01 Juli 2026

MOTO

Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.

(QS. Al-Baqarah: 286)

Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah
(Buya Hamka)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang selalui kebersamai dan kucintai serta yang kusayangi:

Kedua orang tua tercinta,

Terimakasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu saya tercinta, **Samad dan Nor Indah Yati** yang dengan penuh cinta, kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan telah merawat, membesarkan, mendidik, serta membimbing saya sejak kecil hingga dewasa. Terima kasih atas segala jerih payah yang tidak pernah lelah Ayah dan Ibu curahkan demi masa depan saya. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan, penyemangat, dan tempat bernaung yang paling nyaman dalam setiap

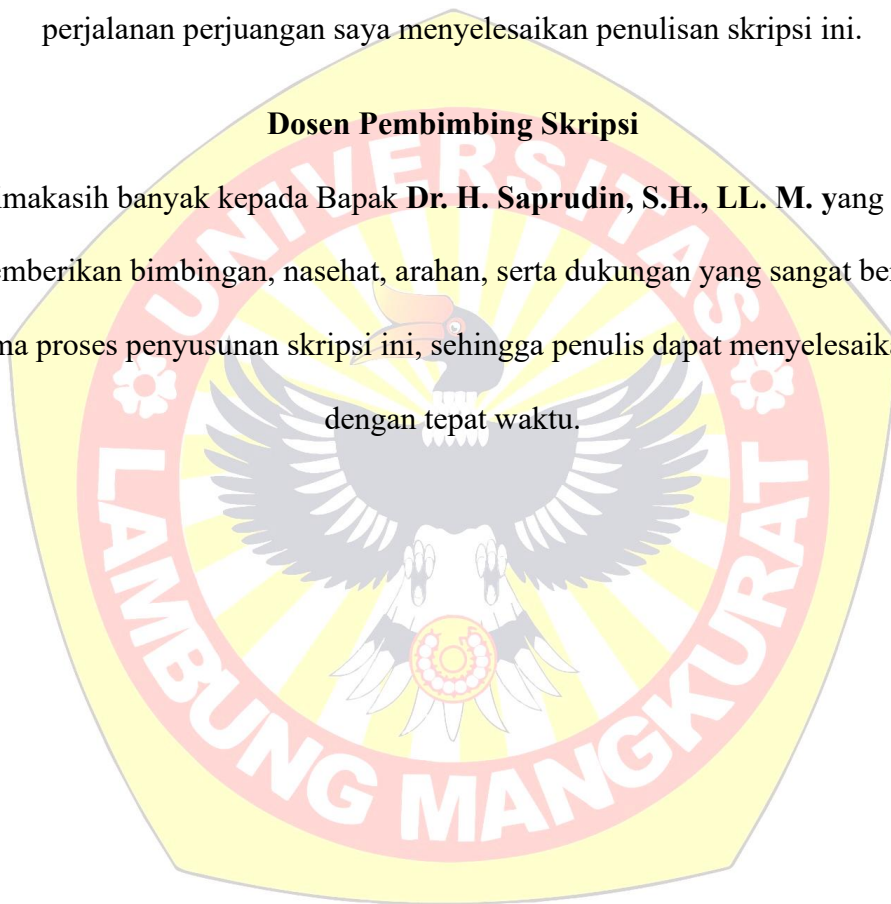
keadaan. Terima kasih juga atas semua doa, kasih sayang, semangat, serta nasehat yang selalu diberikan kepada saya.

Adikku tercinta,

Saya ucapkan terimakasih kepada kakakku tercinta **Nabila** yang selalu ada serta memberikan dukungan kepada saya melalui kata-kata dan motivasi dalam perjalanan perjuangan saya menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada Bapak **Dr. H. Saprudin, S.H., LL. M.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, arahan, serta dukungan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu.



RINGKASAN

Winnarti, April 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA BUKU DIGITAL (*E-BOOK*) YANG DIUNDUH SECARA *ILLEGAL***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 Halaman. Pembimbing: Dr. H. Saprudin, S.H., LL. M.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola konsumsi literasi dari buku fisik ke buku digital (*e-book*). Keberadaan *e-book* memberikan kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, namun di sisi lain juga memunculkan permasalahan hukum berupa maraknya praktik pengunduhan dan penyebaran ilegal. Tindakan tersebut berpotensi melanggar hak cipta, khususnya hak ekonomi dan hak moral pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permasalahan semakin kompleks dengan adanya distribusi *e-book* melalui media cloud storage seperti Google Drive dan MEGA yang bersifat *privat-sharing*, sehingga menimbulkan mengenai apakah tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum.

Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana upaya hukum terhadap *e-book* yang disebarkan melalui cloud storage yang bersifat *privat-sharing* dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta karya buku digital dalam melindungi hak moral dan hak ekonomi dari praktik pengunduhan ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam melindungi hak-hak pencipta di era digital serta mengkaji upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap penyebaran ilegal melalui media *cloud storage*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran *e-book* melalui *cloud storage* seperti Google Drive dan MEGA, meskipun dilakukan secara terbatas, tetap merupakan pelanggaran hak cipta berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi jalur teknologi dan administratif (DRM, *notice and takedown*, pemblokiran akses), jalur perdata (gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Penetapan Sementara), jalur pidana (Pasal 113 ayat (4) UUHC), serta jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase. Kendala utama yang dihadapi adalah sulitnya pembuktian digital, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, dan kompleksitas yurisdiksi siber.

Adapun perlindungan hukum terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta *e-book* telah diatur secara normatif melalui perlindungan preventif (pengakuan ciptaan, hak

moral, hak ekonomi, dan pencatatan di DJKI) serta perlindungan represif (pemblokiran situs, sanksi perdata-pidana, dan kewajiban penyelenggara sistem elektronik), yang diperkuat pula oleh komitmen Indonesia dalam Konvensi Bern. Namun demikian, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau praktik distribusi *e-book* berbasis *privat-sharing*, sehingga diperlukan pembaruan regulasi serta peningkatan kesadaran hukum di masyarakat.



ABSTRAK

Winnarti, April 2026. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA BUKU DIGITAL (*E-BOOK*) YANG DIUNDUH SECARA *ILLEGAL***. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 55 Halaman. Pembimbing: Dr. H. Saprudin, S.H., LL. M.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong lahirnya berbagai bentuk karya dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), salah satunya adalah buku digital (e-book) yang termasuk dalam objek perlindungan hak cipta. Namun demikian, kemudahan akses tersebut juga diikuti dengan meningkatnya praktik pengunduhan dan penyebaran e-book secara ilegal yang berpotensi melanggar hak cipta. Permasalahan menjadi semakin kompleks dengan adanya distribusi melalui cloud storage yang bersifat privat-sharing, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai kualifikasi perbuatan tersebut sebagai pelanggaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki berbagai upaya hukum yang tersedia bagi para seniman untuk membela hak moral dan ekonomi mereka, khususnya terkait dengan distribusi e-book melalui penyimpanan cloud. Dengan menggunakan lensa regulasi (hukum) dan kontekstual (konseptual), pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dokumen hukum dari berbagai tingkatan otoritas, termasuk sumber primer, sekunder, dan tersier, dianalisis secara kualitatif. Temuan menunjukkan bahwa distribusi e-book dalam skala kecil melalui penyimpanan cloud pun dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika memenuhi persyaratan pengumuman atau distribusi tanpa izin. Prosedur pemberitahuan dan penghapusan, pembatasan akses, dan klaim ganti rugi adalah semua alat hukum yang tersedia bagi para kreator, begitu pula dengan tindakan yang lebih ketat. Perlindungan hukum terhadap pencipta mencakup perlindungan hak ekonomi dan hak moral, namun pengaturan hukum yang ada masih belum sepenuhnya mampu menjangkau praktik distribusi digital berbasis privat-sharing.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Buku Digital (*E-Book*)

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatu

Salam Sejahtera bagi Kita Semua

Shalom

Om Swastiastu

Namo Buddhaya

Salam Kebajikan

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA KARYA BUKU DIGITAL (*E-BOOK*) YANG DIUNDUH SECARA ILEGAL”** dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya dan sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan, kelancaran, dan kemudahan dalam setiap urusan, serta senantiasa memberikan kesehatan terhadap penulis;
2. Yang Terhormat serta amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk mahasiswa

Universitas Lambung Mangkurat, serta memfasilitasi penulis dalam menempuh hingga menyelesaikan pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat.

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang Terhormat serta amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan, arahan dan pelayanan akademik serta administratif kepada penulis selama menjalani proses pendidikan sejak awal perkuliahan hingga saat ini. Dan juga telah memberikan bimbingan, dan motivasi dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M.** selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu serta pikirannya dan memberikan arahan maupun bantuan serta saran pada penulis dalam penulisan skripsi ini, mulai dari penulisan proposal sampai dengan penulisan skripsi ini;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.** selaku sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan

saran serta pemikiran untuk menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;

7. Yang terhormat seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terima kasih atas semua ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman di bidang hukum yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan;
8. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
9. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu saya **Samad dan Nor Indah Yati**. Terima kasih penulis ucapkan yang sebesar-besarnya atas segala doa, kasih sayang, perhatian, serta pengorbanan yang tiada henti diberikan sejak penulis kecil hingga saat ini. Tiada kata yang mampu menggambarkan betapa besar cinta dan perjuangan Ayah dan Ibu dalam membesarkan, mendidik, serta mengantarkan penulis hingga sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini. Segala bentuk dukungan, baik moril maupun materil, yang diberikan menjadi kekuatan utama bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan selama proses perkuliahan maupun penyusunan skripsi. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari peran besar Ayah dan Ibu. Semoga segala kebaikan, kasih sayang, dan keikhlasan yang telah diberikan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan limpahan rahmat, kesehatan, serta kebahagiaan yang berlimpah. Penulis juga berharap semoga pencapaian ini dapat menjadi salah satu bentuk

kebanggaan kecil yang dapat dipersembahkan untuk Ayah dan Ibu sebagai wujud bakti, cinta, dan rasa terima kasih yang tulus dari penulis.

10. Kepada adikku tercinta, **Nabila**. Terima kasih penulis ucapkan yang sebesar-besarnya atas segala doa, dukungan, serta semangat yang selalu diberikan. Meskipun dalam keseharian sering diselengi dengan canda dan perbedaan pendapat, namun perhatian, dukungan, dan kebersamaan yang terjalin memberikan kekuatan tersendiri bagi penulis. Penulis menyadari bahwa setiap bentuk dukungan, sekecil apa pun, memiliki arti yang sangat besar dalam perjalanan ini.

11. Kemudian terima kasih kepada sahabat penulis sejak SMP yaitu **Salma Raini Wati, Rika Rollin Lou Kolly, Najwa Aqilah, dan Salsabila Amalia Putri**. Terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin selama ini, atas dukungan, semangat, serta kehadiran kalian yang selalu memberikan warna dalam perjalanan hidup penulis.

12. Kepada teman-teman seperjuangan penulis **Claudia Angeline, Renny Maulida, Nurhuda Yuliani, Chindy Apriliana, dan Shovia Ratna Della**. Terima kasih penulis ucapkan atas kebersamaan, bantuan, serta dukungan yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian tidak hanya sebagai teman, tetapi juga sebagai rekan yang senantiasa memberikan semangat, berbagi ilmu, serta saling menguatkan dalam menghadapi berbagai tantangan semasa perkuliahan.

13. Terima kasih penulis ucapkan kepada **Kost Green** dan **Kost Ceria** yang telah menjadi tempat berteduh bagi penulis selama menempuh masa perkuliahan.

Tempat ini tidak hanya memberikan kenyamanan sebagai hunian, tetapi juga menghadirkan suasana baik yang mendukung penulis dalam menjalani perkuliahan serta menyelesaikan studi dengan baik.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta pemikiran yang sangat berarti demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Terakhir, terima kasih kepada penulis sendiri, **Winnarti**, yang telah berjuang dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan semangat dalam menjalani seluruh proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena tidak menyerah dalam menghadapi berbagai tantangan, mampu bertahan dalam situasi sulit, serta terus berusaha memberikan yang terbaik. Jangan pernah melupakan doa-doa yang selalu dipanjatkan, serta usaha yang telah diperjuangkan dengan penuh kesungguhan. Penulis sendiri meyakini bahwa Allah SWT senantiasa memiliki rencana terbaik dalam setiap perjalanan hidup. Semoga segala ikhtiar yang telah dilakukan mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah SWT, serta menjadi awal yang baik untukmu melangkah menuju masa depan yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan penuh keberhasilan. Aamiin.

Penulis menyadari, bahwasanya skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat membangun dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar

dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta memberikan kontribusi yang berguna berguna bagi bangsa dan negara Indonesia.

Banjarmasin, 25 Mei 2026



Winnarti

NIM. 2210211120049

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL JUDUL.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vii
MOTO	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Perlindungan Hukum	18
B. Hak Kekayaan Intelektual	19
C. Hak Cipta	21
D. Buku Digital (<i>E-Book</i>)	25
E. Pelanggaran Hak Cipta Diruang Digital	27
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Upaya hukum terhadap <i>e-book</i> yang disebarakan melalui <i>cloud storage</i> (Google Drive/MEGA) yang bersifat <i>privat-sharing</i>	32

B. Perlindungan hukum terhadap pencipta karya buku <i>digital (e-book)</i> untuk melindungi hak moral dan ekonomi dari praktik pengunduhan secara ilegal.....	45
---	----

BAB IV PENUTUP	53
-----------------------------	-----------

A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW) / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(*Staatsblad* 1847 Nomor 23);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1376; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 544).